

ANTOLOGI

PENDIDIKAN ISLAM



Dr. Mahmud Arif, M.Ag

Hamdan Daulay

Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

Dr. Abdul Munip

Dr. Marhumah, M. Pd

Dr. Imam Machali, S.Pd.I, M.Pd

PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF GENDER

(Sebuah Perenungan Pendidikan Inklusif Gender)

Dr. Marhumah, M. Pd

*Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan Pasca Sarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



Pengantar

Ketika badan Dunia dalam bidang kesehatan (WHO) memberikan intervensi terhadap banyaknya kematian ibu di Indonesia bagian Timur, mereka memberikan bantuan gizi kepada para Ibu Hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan mencegah kematian Ibu Hamil dan melahirkan. Banyak gizi dan makanan yang diberikan kepada para ibu di sana, akan tetapi tidak memiliki efek yang signifikan, artinya bahwa kematian ibu melahirkan tetap tinggi. Ternyata ada satu analisis yang dikemukakan bahwa tingginya AKI tersebut terkait dengan pendidikan agama yang diberikan kepada mereka dan mereka pegang teguh bahwa seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan akan mati Syahid dan anak yang meninggal saat masih bayi akan menantinya di Sorga¹.

Sengaja kutipan di atas penulis jadikan sebagai mukaddimah dalam melihat realitas pendidikan Islam bagi kaum perempuan saat ini yang masih banyak memberikan Pekerjaan Rumah (PR) bagi dunia akademik yang memiliki konsern terhadap pendidikan Islam yang berkesetaraan. Karena yang nampak dihadapan kita pendidikan Islam dalam tataran konsep dan tataran praksis sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak menampakkan adanya kesenjangan dalam pendidikan, akan tetapi dalam banyak realitas masih harus dilihat lebih detail lagi kenapa dan mengapa hal itu terjadi. Untuk itu tulisan ini akan menyoroti pendidikan Islam

¹ Hasil FGD Tentor, *Harian Kompas*, 2 September 2005

terutama pada lembaga pendidikan Islam yang masih ditemukan adanya kesenjangan baik itu terkait dengan materi yang diajarkan, proses pembelajarannya maupun beberapa kebijakan yang ada. Tulisan ini merupakan hasil perenungan setelah sekian lama melakukan penelitian konstruksi gender di kalangan lembaga pendidikan Islam yang masih menunjukkan adanya kesenjangan gender.

Secara definisi gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.² Sebagai konsep dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan budaya.³ Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin, termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama. Dalam lembaga lembaga yang terakhir itulah penelitian ini memusatkan perhatiannya.

Gender juga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul akibat perbedaan anatomi biologis yang mendorong munculnya aspek-aspek kebudayaan. Sebagai istilah, gender digunakan belum terlalu lama. Menurut Showalter, istilah gender mulai populer di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist* tetapi menggantinya dengan wacana gender (*gender discourse*).⁴ Sebelum itu istilah "gender" sering digunakan

² Pemela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, (Blacwell:Blacwell Publisher, First Published, 1998), hlm.6.

³ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terjem), (Yogyakarta: Rifka WCC & Pustaka Relajar, 1996), hlm.1-7

⁴ Patriarki telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpretasi. Patriarki selain sebagai kontrol reproduksi biologis dan seksualitas, terutama dalam perkawinan monogami, juga sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistim pewarisan. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 199700), hlm.92. Begitu pula Muhadjir Darwin yang mengemukakan bahwa idiologi Patriarki merupakan salah satu variasi dari idiologi hegemoni yang membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi seperti ini terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Lihat Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: PPK UGM-FF,2001), hlm.24.

secara rancu dengan istilah "seks". Sosiolog Inggris, Ann Oakley, diakui sebagai orang pertama yang membedakan istilah gender dan seks.⁵

Secara garis besar teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah kelompok teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya, dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif.

Organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan padanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikoanalisa. *Kedua*, adalah kelompok teori-teori *nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa dalam terminologi al Qur'an istilah yang mengarahkan pada identitas gender bisa dilihat dari penggunaan kata *al-rijal*; *al-nisa'* serta *al-dzakar*; *al-untsa* yang ada dalam al- Qur'an, ia sampai pada kesimpulan bahwa kata *al-rijal* termasuk katagori *al-dzakar*, tetapi tidak semua *al-dzakar* termasuk katagori *al-rijal*. Demikian pula kata *an-nisa* tidak identik dengan kata *al-untsa*, semua kata *an-nisa* termasuk katagori *al-untsa*, tetapi tidak semua *al-unsa* termasuk kategori *an-nisa'*. Laki- laki disebut *al- rijal* atau perempuan disebut *an-nisa'* manakala memenuhi kriteria sosial dan budaya tertentu, seperti berumur dewasa, telah berumah tangga dan mempunyai peran tertentu di dalam masyarakat. Untuk itu Nasaruddin menyimpulkan bahwa

⁵ Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 1997), hlm. 89.

perintah Tuhan atau larangannya yang memberikan penekanan pada kata *al-dzakar* dan *al-untsa* yang mengacu pada faktor biologisnya lebih mudah dipahami karena identitas biologis laki-laki dan perempuan mempunyai ciri-ciri universal, sedangkan *khithab* Tuhan yang menggunakan kata *al-rijal* dan *al-nisa'* memerlukan pemahaman lebih kontekstual karena identitas gender banyak dipengaruhi faktor budaya, sementara budaya setiap masyarakat mempunyai kekhususan.⁶

Penjelasan Nasaruddin di atas mempermudah kita dalam melihat definisi gender yang ada dalam terminologi Islam, karena identik dengan penjelasan para ahli yang merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.⁷ Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Sebagai konsep dalam analisis sosial, gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan budaya Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin, termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama.

Untuk itu anggapan kenapa terjadi diskriminasi/pembedaan terhadap perempuan, salah satu cara pandang adalah karena memang secara *given* perempuan lebih rendah dari laki laki dan dikuatkan dengan dalil agama. Maka penjelasan tentang agama harus transparan dalam melihat tuduhan tersebut. Dalam konsep substansial agama, tidaklah ada pembedaan antara laki laki dan perempuan. Al-Qur'an memiliki prinsip keadilan, kesetaraan. Cara baca inilah yang harus dijadikan landasan dalam menetapkan semangat dalam pendidikan Islam.

Pertama: Prinsip keadilan, bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, bagaimana aturan yang ditetapkan menunjukkan keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan secara proporsional,

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan jender*, (Paramadina, Jakarta, 1999) hal. 171
⁷ Penela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, (Blacwell:Blacwell Publisher, First Published, 1998), .6.

bahwa Keadilan Gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga negara." Hal ini sesuai dengan konsep Islam yang memang tidak membedakan antara laki laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini bisa dilihat tentang hakikat asal kejadian manusia yang memang sejajar dan seimbang dihadapan Allah dan ajaran-ajaran yang lain.⁸ Untuk itu ketidak-adilan yang ada dalam parsial ajaran agama tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan.⁹

Kedua: Prinsip kesetaraan, bahwa prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan. Dalam hal ini substansinya sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang memang menjunjung adanya kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini banyak terekam dalam al-Qur'an baik terkait dalam relasi dengan Allah seperti relasi mendapatkan ampunan dari Allah seperti dalam Al-Ahzab: 35-36.¹⁰ Dalam konteks pendidikan Islam apa yang ada pada prinsip al-Qur'an

⁸ Nash yang menjelaskan laki laki dan perempuan yang mengisyaratkan kesejajaran dalam aspek kehidupan dapat dikelompokkan menjadi delapan, *pertama*, Kesetaraan dalam relasi keluarga, Al Baqarah:128 *Kedua*, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Al Baqarah:228, *Ketiga*, sumber penciptaan satu dan sama, Al-Nisa: 1, Al Hujarat:13. *Keempat*, kesetaraan nilai amal perbuatan seperti yang terdapat dalam surat Ali Imron,:195 dan dalam Al -Nisa': 32, *kelima*, adalah masing masing memiliki akses dan kesempatan untuk masuk sorga seperti dalam surat Al-Taubah: 72, *keenam*, bahwa unsure yang membedakan ketakwaan antara laki dan perempuan adalah nilai ketakwaannya seperti dalam al Hujurat:13.

⁹ Agama diturunkan oleh sang pencipta untuk menyelesaikan persoalan persoalan umat, namun tidak jarang dalam perkembangannya, agama dituduh menjadi bagian dari masalah itu sendiri, terkait dengan sumber kedua ajaran Islam, yakni hadis jika ditilik dalam perkembangan dan sejarah penghimpunan hadis, dalam banyak hal memang harus endapatkan perhatian utama dalam studi Islam, karena dalam perkembangannya, ada dugaan hadis misoginis, (hadis yang membenci perempuan) menjadi pemicu pemahaman sebagian kalangan yang memberikan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam.

¹⁰ Sesungguhnya laki laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki laki dan perempuan yang benar, laki laki dan perempuan yang khusyu', laki laki dan perempuan yang bersedekah, laki laki dan perempuan berpuasa, laki laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

dicoba untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam roda kehidupan. Dalam memahami perspektif Islam dalam isu perempuan dan gender, terdapat dorongan kuat untuk memusatkan perhatian pada pesan-pesan universal kemanusiaan dalam Islam;¹¹ semangat moral Islam yang menopang kesetaraan;¹² prinsip hukum yang substansial dalam al Qur'an dan hadits;¹³ pandangan-pandangan etika al Qur'an;¹⁴ dan watak dasar humanistik dan progresif Islam.¹⁵ Dalam tema-tema penting kandungan al Qur'an, misalnya tentang asal usul kejadian manusia, etika religius, dan hukum keluarga Islam, terdapat semangat dasar yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Demikian pula ajaran-ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan yang tegas yang menopang standar universal hak-hak asasi manusia.¹⁷

Kesetaraan adalah merupakan ruh dari ajaran Islam. Ketidaksetaraan laki laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial budaya, bukan oleh ajaran agama itu sendiri, semua hamba Allah adalah setara dihadapan-Nya, yang membedakan adalah nilai takwanya¹⁸. Untuk itu jika dilihat dalam tujuan Keadilan dan

-
- 11 Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 338.
- 12 Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), 308
- 13 Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 46
- 14 Misalnya Khaled Abou-El Fadl, "Faith-Based Assumptions and Determination Demeaning to Women", dalam R. Hidayat, S. Schlossberg, dan A.H. Rambadeta (eds) *Islam, Women and the New World Order*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006), 2-16.
- 15 Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St. Matrin's Press, 1996), 12.
- 16 Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...* 67.
- 17 Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah...* 338.
- 18 Dari paradigma di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam: Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dzari'at [51]: 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan QS. al-An'am [6]: 165 dan al-Baqarah [2]: 30. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'raf [7]: 172. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-A'raf: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam QS. Ali 'Imran [3]: 195, an-Nisa' [4]: 124, an-Nahl [16]: 97 dan Ghafir [40]: 40.

kesetaraan gender adalah untuk mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan serta mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara dan adil memiliki semangat yang sama dengan ajaran agama.¹⁹

Dalam melihat Islam secara teologis memang ada teks agama yang secara langsung membedakan antara laki laki dan perempuan, akan tetapi yang harus menjadi kesadaran kita adalah karena al-Qu'ran diturunkan kepada Nabi tidak hanya berisi aturan-aturan hidup saja, tetapi juga metode bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. Untuk itu, ayat al-Qu'ran dan juga hadis tidak hanya dipahami tekstualnya, tapi juga harus dipahami bagaimana metode enkulturasi sebagai solusi masalah sosial waktu itu. Upaya yang dilakukan oleh sahabat dan para fuqaha dalam mengimplementasikan al-Qu'ran dengan melakukan ijtihad untuk memberikan jawaban bagi persoalan yang muncul. Usaha ini merupakan kontekstualisasi sekaligus aplikasi Islam pasca pewahyuan. Modifikasi terhadap ketentuan al-Quran juga dilakukan juga mengadaptasikan aturan yang ada dalam al-Qu'ran dengan realitas yang dihadapi. Realitas yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para fuqaha merupakan bukti bahwa kontekstualisasi al-Qu'ran akan berkonsekwensi adanya modifikasi dalam aturan aturannya.

Manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam keluarga dan masyarakat. Dengan model hubungan ini, maka tidak ada satu pihak yang menegasikan pihak lainnya, hal ini karena ciptaan Allah pasti yang paling baik dan sesuai untuk masing-masing. Perempuan pastilah yang terbaik untuk mendampingi laki-laki, sebagaimana pula lelaki adalah yang terbaik menjadi pendamping perempuan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna dalam potensinya mengemban tugas serta fungsi yang diharapkan dari ciptaan itu. Sang Maha Pencipta Maha Mengetahui kebutuhan laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik lagi sesuai dengan masing-masing. Dia pula yang memberi petunjuk untuk tercapainya dambaan kedua jenis kelamin itu, antara lain berupa

¹⁹ Asas dan tujuan kemanusiaan; persamaan substantif; non-diskriminasi; manfaat; partisipatif; dan transparansi serta akuntabilitas. Merupakan hal yang prinsip dalam implementasi KKG ini.

ketenangan dan ketentraman hidup.

Meskipun seharusnya seperti dikemukakan di atas, namun dalam realitas sosialnya, kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sering tidak berjalan seiring, sehingga berakibat pada terjadinya tindak kekerasan terhadap salah satu pihak, terutama kepada perempuan. Ironisnya, tindakan itu sering dirujuk pada teks-teks otoritatif, al-Qur'an dan hadis. Tentu saja ada sebagian masyarakat yang merujuk al-Qur'an untuk dasar tindakannya yang tidak benar, bukan kedua sumber itu yang salah, namun lebih pada pemahamannya yang kurang tepat dan relevan. Untuk itu, merupakan keharusan untuk *rethinking* terhadap paham-paham tersebut, dengan maksud agar *elan vital* tujuan agama tidak tereduksi dan terdistorsi.

Isu Gender dalam Pendidikan Islam

Isu gender dalam Pendidikan Islam adalah bagian dari persoalan gender yang lebih besar di Indonesia dalam dunia pendidikan dan agama. Salah satu indikator utama persoalan gender di lingkungan pendidikan Islam adalah kesenjangan mencolok antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal materi ajar, salah satu contoh kitab-kitab paling populer yang diajarkan dalam pesantren, seperti kitab *Uqudullujain*,²⁰ mengisyaratkan keberpihakan nyata kepada laki-laki dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kitab-kitab klasik ini dikarang oleh para penulis laki-laki dan dilestarikan di pesantren-pesantren yang pada gilirannya mengasumsikan maskulinisasi epistemologi penge-

²⁰ Kitab ini adalah karya Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi atau yang terkenal dengan nama Syekh Nawawi al Bantani, lahir di Tanara Serang Banten pada tahun 1813M/1230H dan wafat di Makkah pada tahun 1897/1914. Syekh Nawawi dalam kitab tersebut membahas relasi hubungan suami-istri, dengan memberikan tempat yang belum seimbang antara suami dan istri. Di satu sisi tampaknya ia akan memberikan tempat yang tinggi kepada perempuan dengan menekankan kewajiban menggauli istri dengan baik (makruf). Di sisi yang lain dia menempatkan istri sebagai "budak" milik suami yang dapat diperlakukan sesuai dengan kemauan pemiliknya. Ini tampaknya terjadi karena di satu sisi dia tersemangati oleh ajaran Islam yang ada dalam al Quran dan di sisi lain ia terkondisikan oleh budaya Timur Tengah yang paternalistik. Kitab *Uqudullujain* sangat populer, khususnya di kalangan pesantren, karena kitab ini dijadikan sebagai kitab rujukan bagi pasangan suami istri. Kenyataan ini penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam lembaga pesantren yang ada di Yogyakarta, hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan antara apa yang tertulis dan menjadi kebijakan Negara dengan kenyataan yang ada dalam lembaga pendidikan tinggi.

tahuan agama.²¹ Sampai saat ini masih ditemukan kecenderungan pembakuan pembagian peran dan tanggung jawab seperti diatas. Namun pembakuan tersebut seringkali menimbulkan masalah karena cenderung menimbulkan stigmatisasi daripada menghargai dan menguatkan peran-peran tersebut. Tugas domestik seperti pekerjaan rumah dan merawat anak yang diyakini sebagai tugas kodrati perempuan saat ini telah banyak dilakukan oleh para bapak terutama di daerah perkotaan.

Dalam tiga dasa warsa ini telah terjadi perubahan peran gender yang sangat pesat setelah akses dan partisipasi pendidikan diberikan secara setara antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 60-an orang perempuan yang menyetir mobil akan dikatakan 'tidak pantas dan menyalahi kodrat'. Saat ini hampir tidak ada orang yang berkomentar melihat banyak perempuan yang menyetir mobil. Pada saat itu sekolah pilot tertutup untuk perempuan. Pada saat ini ternyata ada seorang pilot perempuan yang memperoleh penghargaan utama dalam penerbangan sipil. Ia berhasil memimpin penerbangan terlama dalam ujicoba Boing 777 selama 22 jam nonstop²² Begitu pula yang mencengangkan dunia adalah dengan diberikannya hadiah nobel perdamaian dunia 2011 kepada tiga perempuan perkasan dan berhati dingin, mereka adalah Ellen Johnson sirleaf (72) perempuan Liberia yang menjadi presiden, di tangannyalah ia telah memberikan kontribusi untuk negaranya keluar dari perang saudara selama 14 tahun, mendorong pembangunan sosial ekonomi dan memperkuat posisi perempuan. *Kedua*, Leymah Grobwee (39) yang mampu mengorganiser perempuan lintas agama (Muslim – Kristen) untuk "menekan" para suami untuk tidak melakukan perang saudara di Liberia dengan cara mogok seks, mereka sepakat tidak bersedia melakukan hubungan seks dengan para suaminya yang dengan teguh tetap melakukan perang saudara. *Ketiga*, Tawakkul Karman (32) yang menjadi pioner perjuangan rakyat Yaman dalam menumpas tirani kekuasaan, ia berjuang tidak hanya demi nasib perempuan Yaman akan tetapi demi keseluruhan nasib bangsanya. Ia merupakan pelopor perjuangan rakyat Yaman jauh

²¹ Istilah maskulinisasi epistemologi pengetahuan digunakan oleh Sandra Harding. Lihat Sandra Harding *Conclusion: Epistemological Question, Feminist and Methodology; Social science Issue*, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987).p. 181.

²² CNN, 11 November 2005.

sebelum gerakan masal digerakkan diawal Januari lalu hingga saat ini²³.

Contoh diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama dalam dunia publik. Namun demikian, masih banyak perempuan yang mengalami hambatan dalam mendapatkan akses dan partisipasi yang sama dengan laki-laki. Ini terjadi karena masih kuatnya norma masyarakat yang menganggap bahwa tugas utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Disisi lain, masyarakat dan dunia kerja masih belum menghargai tugas-tugas kerumahtanggaan sehingga seringkali menjadi hambatan karier perempuan. Misalnya, seorang perempuan yang sering meminta izin karena harus menunggui anggota keluarga yang sakit dianggap tidak profesional.

Potret Pendidikan Islam sebuah keharusan berkesetaraan

Dalam konteks MDG's (Millenium Development Goals) yang merupakan sebuah deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). MDGs ini berisi 8 target pencapaian yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dan memberantas kemiskinan di dunia. Salah satu dari 8 tujuan itu adalah penyetaraan pendidikan dasar untuk semua. Pendidikan adalah hal utama yang harus dimiliki setiap negara guna membangun sumber daya manusia yang unggul dan bisa memajukan bangsa. Menelisik lebih jauh dengan pendidikan di Indonesia, tentunya masih banyak yang harus dibenahi. Kita memang bukan negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia, tetapi peningkatan perlu diupayakan untuk menjadi lebih baik. Sayangnya penyetaraan kesempatan

²³ Tiga sosok perempuan di atas adalah merupakan sosok yang menjadi simbol perdamaian dunia, mereka berjuang dengan seluruh kemampuan yang telah mereka miliki, seperti yang dikatakan oleh presiden komite Nobel Thorbjoern ketika memberikan penghargaan tersebut (Jumat kemaren), bahwa sebenarnya kita tidak akan bisa meraih demokrasi dan perdamaian abadi di dunia ini kalau tidak ada keterlibatan kaum perempuan dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan kaum laki laki. Yang paling menarik untuk menjadi catatan di sini adalah sebuah upaya perdamaian bisa dilakukan dengan menggerakkan harga tawar perempaan terhadap laki laki dengan cara menguatkan kekuasaan yang sangat pribadi yang ada pada diri seorang perempuan, yakni kekuasaan untuk memiliki harga tawar dengan pasangannya untuk tidak melakukan hubungan seks, sebuah kekuasaan yang paling inti dari seorang perempuan dan para istri. Kekuasaan itulah yang seharusnya banyak dimunculkan oleh kaum perempuan. Lihat *Harian Kompas*, 8 Oktober 2011

belajar di Indonesia masih belum maksimal. Banyak dijumpai daerah-daerah di pelosok Indonesia yang bahkan kurang terjamah pendidikannya. Disinilah target dari MDGs harus dicapai terutama bagi pemerintah di Indonesia. Tentunya target utama adalah penyetaraan pendidikan bagi setiap anak pada tahun 2015. Dimana pada tahun 2015 semua anak di Indonesia bisa mengenyam pendidikan tanpa kenal status sosial, jenis kelamin dan status yang lain. angka partisipasi murni sekolah dasar pada tahun 2011 mencapai 95,55% mengalami peningkatan sedikit dari tahun 2009 yaitu 95,23%, proporsi murid kelas satu yang berhasil menamatkan sekolah dasar pada tahun 2011 96,58% meningkat dari tahun 2009 yang hanya 93,50%. Ini jelas peningkatan yang baik jika dilihat dari acuan dasar pada tahun 1990 yaitu hanya sekitar 62%. Untuk itulah peningkatan ini harus terus dipertahankan sampai akhirnya mencapai 100% pada tahun 2015. Terkait dengan persoalan perepuan maka data yang sekira 45 juta anak perempuan tidak mengenyam pendidikan dasar. Sebuah angka yang cukup mencengangkan kita. Hambatan yang dialami oleh anak perempuan untuk mengakses pendidikan masih lebih besar dibandingkan dengan anak laki laki dalam memperoleh pendidikan. Hal ini jelas menunjukkan bagi kita, walaupun secara perundangan yang dibuat sudah memungkinkan adanya partisipasi yang sama, akan tetapi karena hambatan struktural dan terlebih hambatan secara kultural terus menghampiri anak anak perempuan.

Untuk hal tersebut di atas, maka konteks reformasi pendidikan Islam yang memberikan kesetaraan akses, partisipasi dan kontrol terhadap laki laki dan perempuan, baik yang terkait dengan model, strategi dan sarana yang ramah terhadap kesetaraan harus dilakukan. Konsep yang harus dikembangkan adalah bagaimana agar pendidikan islam (baik lembaga pendidikannya maupun materi ajarnya) yang selama ini memang lebih terbelakang dan tertinggal dibandingkan dengan masyarakat barat, maka sejatinya dengan penuh kesadaran harus belajar dan mengadopsi kemajuan yang dicapai oleh masyarakat Barat²⁴. Dalam konteks pendidikan Islam yang sekaligus merupakan sebuah pemaknaan terhadap pendidikan yang berkesetaraan adalah upaya yang secara holistik dan sungguh sungguh dalam sebuah proses perubahan yang

²⁴ John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern World*, (London: Oxford University Press, 1955), Vol 3. H.118

berlangsung dalam lembaga pendidikan Islam dengan mengadopsi elemen elemen modern yang berkesetaraan gender. Walaupun sangat disayangkan selama ini reformasi pendidikan Islam yang ada di lingkungan pendidikan Islam indikatornya masih sebatas memberikan materi materi umum dan mengadopsi model pembelajaran yang klasikal saja belum memberikan konten materi ajar yang memberikan pelajaran khusus tentang kesetaraan gender.²⁵

Konsep Pendidikan Islam: Meretas Jalan Kesetaraan Gender

Pendidikan merupakan kunci jawaban dari indikator pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa, Pendidikan hendaknya mampu membawa anak didik ke arah yang melihat masa depan sebagai sebuah haarapan baru. Memang kenyataan menunjukkan bahwa Human Development Indek (HDI) Indonesia masih berada di bawah Negara Negara lain, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya SDM Indonesia dibandingkan dengan negara negara lain, dan hal ini juga menunjukkan tentang kualitas pendidikan kita. Data menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tinggi (*Higher order thinking skills/HOTS*) hanya 1 persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir *advance* (mengolah informasi, membuat generalisasi, menyelesaikan masalah *nouroutine*, mengambil kesimpulan data) dibandingkan dengan siswa Taiwan, Korea dan Singapura yang mencapai rata rata 40%²⁶ maka diperlukan sebuah bangunan epistemologis dalam membingkai konsep pendidikan Islam yang berkesetaraan. Berikut beberapa pendapat para tokoh terkait bangunan epistemologis untuk mencapai kesetaraan gender yang bisa diaplikasikan dalam dunia pendidikan yang berkesetaraan seperti berikut ini:

Abdullah An Na'im: Konsep Qoth'l dan Dzonni dalam Memahami Ajaran Islam

Melihat konsep yang dikemukakan maka terkait dengan pendidikan yang berkesetaraan, penting untuk dilihat beberapa ajaran yang

²⁵ Lihat karya Arif Subkhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20*, yang mengemukakan bahwa lembaga Pendidikan Islam modern saat ini sudah memberikan ruang yang luas untuk terjadinya sebuah masyarakat yang mapu mengadaptasi pembaharuan yang ada di dunia, (Jakarta, Kencana: 2012) hal 314

²⁶ Data ini diambil dari hasil survey yang dilakukan oleh *Trends in International Math and Science Survey (TIMMS 2007)*

sekarang masih banyak dipahami bahwa memang ajaran ajaran Islam tidak memberikan ruang yang sama kepada laki laki dan perempuan, maka konsep yang ditawarkan oleh Abdullah an Na'im adalah melihat dengan cara memberikan pemahaman yang baru terhadap ajaran ajaran yang selama ini disebutkan sebagai sebuah ajaran yang baku.

Salah satu kerangka teori yang berada dalam haluan ini adalah konsep perbedaan *qat'i* dan *dzanni*. *Qat'i*, menurut Abdullahi an-Naim, adalah aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang menuangkan prinsip-prinsip universal dan hakiki, seperti prinsip kesetaraan, toleransi, non-diskriminatif dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²⁷ Dalam kaitannya dengan hukum Islam, *qat'i* juga bisa dipahami sebagai hukum-hukum yang substansial.²⁸ Pertimbangan-pertimbangan hukum substansial adalah prinsip-prinsip hukum dalam al-Qur'an yang mengajarkan kesetaraan, keadilan dan keseimbangan dalam relasi gender. Sedangkan *dzanni* adalah berbagai aturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis yang bersifat spesifik, parsial, dan temporal.²⁹ Masdar F. Mas'udi memahami *dzanni* sebagai aturan-aturan hukum yang parsial, Hal itu dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur relasi laki-laki dan perempuan dalam konteks masyarakat secara spesifik dan operasional. Terdapat kesepakatan yang luas di kalangan peneliti hukum Islam bahwa penekanan yang berlebihan pada *dzanni* yang selama ini terjadi pada tradisi hukum positif Islam telah menghasilkan diskriminasi perempuan dan menciptakan ketimpangan gender dalam masyarakat Islam. Maka diperlukan upaya strategis dan praktis untuk mengeliminasi adanya diskriminasi dan ketimpangan gender. Dunia akademik dan tokoh agama perlu secara simultan memperjuangkan pesan-pesan moral universal dalam kehidupan nyata. Tanpa adanya kesungguhan dalam mendorong dan membumikan idialisme di atas, kesetaraan dan keadilan gender tidak akan bisa terwujud. Salah satu contoh adalah posisi perempuan di bidang politik dan kepemimpinan publik. Begitu pula kesenjangan dalam bidang kesetaraan pendidikan

Jaseer Audah: Tercapainya *Maqasid Syari'ah*

Istilah *maqasid* sebenarnya sudah banyak dibicarakan dalam

²⁷ *ibid*

²⁸ Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, hlm.29

²⁹ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, hlm 338

konteks perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, pembicaraan tentang *Maqasid Syari'ah* telah populer di kalangan ulama ushul fiqh, baik klasik maupun kontemporer dan berimplikasi juga dalam masalah pendidikan, jika dilihat secara historis dan agak sistematis, maka perkembangannya bisa dilihat sejak al-Juwaini (478 H) akan tetapi sekarang sedang ramai dibicarakan lagi ketika tokoh seperti Yasir Audah³⁰ mengeluarkan buku dengan judul yang sangat menarik dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Al-Maqasid untuk Pemula*." Ada beberapa hal mengapa buku itu menarik, pertama, banyak pembicaraan tentang *maqasid* selalu dikaitkan dengan 5 prinsip dasar tujuan hukum Islam. *Maqasid Syari'ah* yang hendak diwujudkan dengan maksud utama untuk melindungi 5 unsur *maqasid al-daruriyyat*: jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan selama ini dalam perspektif lama. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting untuk melakukan reformasi dan pembaharuan Islami.³¹ Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menetapkan *maqasid syari'ah* pada masa kontemporer sekarang ini.

Yang utama adalah untuk membicarakan tentang *maqasid syari'ah*, penting untuk diperhatikan adalah adanya Hak Asasi Manusia. HAM menjadi indikator dalam menentukan pembaharuan hukum Islam dan juga melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Laporan tahunan United Nation Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa *Human Development Index (HDI)* negara-negara yang berpenduduk Muslim masih rendah. Rendah dalam tingkat literasi (*Literacy*), tingkat pendidikan (*Education*), partisipasi politik dan ekonomi, pemberdayaan wanita (*women empowerment*), belum lagi menyebut standar dan kualitas kehidupan yang layak. Pertanyaan kedua yang diajukannya adalah mengapa justru di negara-negara berpenduduk Muslim yang *income per capita* nya cukup tinggi, justru tingkat keadilan, pemberdayaan wanita, partisipasi politik, Menurutnya, *maqasid syari'ah* harus berupaya untuk

³⁰ Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqasid Research Center* di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Jasser Audah, *Al Maqasid untuk pemula*. Penj: Ali Abdelmon'im. (Yogyakarta, SUKA-Press 2013), 139-142

³¹ Jasser Auda, *Ibid*, 50.

merealisasikan “pembangunan manusia melalui hukum Islami, agar mudah diukur dan dievaluasi secara empirik sesuai dengan standar kontemporer dan ilmiah³² Hal lain yang ditawarkan oleh Jaser Audah adalah bagaimana *maqashid syari’ah* memiliki peran potensial dalam merealisasikan pembaruan Islam kontemporer yakni dengan cara memperhatikan betul mana konsep inti dalam Islam yang menjadi tujuan diajarkannya Islam dan mana yang sebetulnya merupakan sarana-sarana. Baginya tujuan prinsip dalam Islam adalah tidak berubah, universal dan berlaku di setiap tempat, waktu.³³ Hal penting juga, Jaser Audah juga memberikan kontribusi yang sangat positif dalam melakukan *maqashid al-syari’ah* harus memahami teks al-Qur’an dengan cara tematik. Dalam prinsipnya, al-Qur’an adalah sesuatu yang terintegrasi. Tawaran tentang pendekatan penafsiran tematik dapat membuka peluang bagi prinsip-prinsip nilai moral untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam. Begitu juga dengan prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi, khusus pada hadis Nabi, ia menambahkan satu poin penting yang harus ada lagi yakni perlu ada tambahan poin syarat keesaan hadis yang sudah diaplikasikan selama ini, yakni adanya syarat “koherensi dan sistemik” dalam matan hadis yang selama ini belum menjadi syarat dalam menentukan keesaan hadis. Untuk hal ini maka melihat hadis Nabi penting juga untuk dilihat kontekstualisasi hadis.³⁴ Untuk itu dalam melihat hadis terutama yang terkait dengan masalah perempuan, penting untuk tidak semata mata melihat normatifitas hadis, akan tetapi juga perlu dilihat historisitasnya agar dapat menemukan substansi ajaran dari hadis tersebut. Hal-hal tersebut di atas menurut keyakinan Jaser Audah, pendekatan *maqashid* sangat menarik untuk diletakkan pada tingkat filosofis dan substansial, sehingga dapat melampaui perbedaan historis. Maka menurutnya perlu dikukuhkan sebuah budaya konsiliasi dan saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Di samping itu pula *maqashid* menjadi obyek inti dari semua ijtihad, baik yang fundamental maupun yang rasional.

Untuk itu, masa sekarang ini dimana pada realitas, akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan sudah berubah, perubahan budaya sistem sosial dan hukum internasional sudah

³² Jasser Auda, *Ibid*, 59

³³ Jasser Auda, *Ibid*, 82

³⁴ Jasser Auda, *Ibid*, 85-86

sedemikian rupa, maka yang bisa dilihat kaitannya dengan konsep pendidikan secara makro adalah merupakan pembentukan metodologis yang universal dan permanen terhadap pendidikan yang berkesetaraan, inklusif, egalitarianisme, dan peka terhadap konteks historis dan budaya, baik terhadap teks aslinya maupun terhadap masyarakat modern yang kini tengah mencari pegangan, aspirasi yang ditanamkan kaum intelektual baru ini, tidak dengan menengok ke belakang ke masa lalu, sebaliknya lebih diorientasikan ke masa datang dan diharapkan mampu memecahkan kebutuhan dan tantangan dalam model pendidikan yang progresif.

Asghar Ali Engineer: Peneguhan Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan

Pandangan Asghar tentang status laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan adalah setara dan meyakini bahwa Al Qur'an memberikan status yang setara bagi kedua jenis kelamin. Ia dilahirkan dalam keluarga yang egaliter³⁵. Dengan kekuatan argument yang dibangunnya mengatakan bahwa untuk memberikan jawaban atas statemen di atas ia memiliki argument, bahwa Al Qur'an secara normatif dan kontekstual memberikan keberpihakan kepada kesetaraan status bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini perlu diberikan penekanan penting untuk diingat bahwa Al Qur'an terbuka untuk sepanjang waktu³⁶. Dalam penjelasan lanjutan ia mengemukakan bahwa Islam telah membicarakan hak-hak perempuan secara rinci, baik dalam Al Qur'an maupun dalam rumusan Syari'ah, namun dia mengakui bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dan menjadi jauh dari substansi Al Qur'an ketika melihat relasi laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam segala bidang terutama dalam pendidikan adalah masih didapatkan adanya penafsiran yang dilegitimasi secara teologis dan menganggap bahwa kesetaraan adalah bertentangan dengan agama. Maka Asghar memberikan pencerahan tidak hanya bagi kalangan feminis, akan tetapi juga bagi pemikir-pemikir muslim/muslimah yang mengemban misi

³⁵ Dibesarkan dalam keluarga yang religious, dia belajar tafsir dan bahasa Arab dari ayahnya, kecenderungan ide-idenya berawal dari pengalaman masa kecil yang diwarnai suasana kebebasan dan keleluasaan berpikir bertanya tentang beberapa hal, sejak kecil ia merasakan dan menyadari adanya eksploitasi yang mengatasmakan agama

³⁶ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St. Martin's Press, 1996), 64

keulamaan, menjawab tantangan sosio-kultural dunia modern³⁷. Ia mengharapkan perlunya ada komunitas pembaharuan yang progresif, begitu juga dalam hukum Islam harus dilakukan kodifikasi yang progresif³⁸, Harapan yang besar ditorehkannya dalam sebuah keinginan perlunya dihidupkan kembali semangat pembaharuan dan membuang ketidakadilan yang menimpa perempuan, yang kebanyakan tidak disebabkan karena hukum Islam, tetapi karena adanya prasangka sosial dan dominasi laki laki .

Mudah Mulia: Meninjau Ulang Hukum Perkawinan yang Timpang

Seorang perempuan pejuang kesetaraan dari Indonesia ini³⁹ memberikan argumen bahwa Pada dasarnya substansi dari ajaran setiap agama, termasuk Islam adalah menegakkan keadilan dalam seluruh tatanan kehidupan manusia yang mencakup keadilan ekonomi, sosial, politik, kultural, termasuk keadilan jender. Karena itu, diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Artinya, diperlukan upaya-upaya rekonstruksi pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukumnya menuju masyarakat yang lebih egaliter dan demokratis. Dalam keyakinannya bahwa upaya rekonstruksi pemikiran Islam, terutama menyangkut aspek hukumnya perlu dilakukan mengingat bahwa pada hakikatnya tidak semua yang terdapat dalam ajaran Islam itu bersifat

³⁷ Dari konsep pemikiran tersebut, Nampak bahwa Engineer termasuk pemikir yang neomodernis yang mencoba menyempurnakan berbagai kelemahan modernisme klasik dalam aspek metodologi dan obyektifitas neomodernisme, ia mencoba mengkaji dan mengembangkan sikap kritis terhadap Barat maupun warisan kesejarahan Islam

³⁸ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St. Matrin's Press, 1996), 265

³⁹ Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lahir di Bone Sulawesi Selatan, 3 Maret 1958, ia terdidik dalam keluarga yang sangat kuat agamanya, karyanya antara lain "Potret Perempuan dalam literatur Agama," dan "Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat yang Egaliter dan Demokratis" ia juga pernah mendapatkan penghargaan "The International Women of Courage Award" penganugerahan ini diberikan Gondaleezza Rice (mentri Luar Negeri) di kantor Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Washington DC 2007. Pada tahun 2004 ia menjadi Tim PUG (pengarusutamaan Gender) Departemen Agama (kini Kementria Agama) dan bersama tim 10 ia menyusun "pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) pada 21 September 2004. Lihat dalam *As Syir'ah*, Moch Sodik "Mencairkan Kebekuan Hukum Fikih" Vol 38, II, 2004

mutlak dan kekal. Ajaran-ajaran Islam terbagi dalam dua kelompok besar; ajaran dasar dan ajaran bukan dasar. Ajaran dasar terkandung wahyu, yaitu ayat-ayat itulah yang diakui sebagai wahyu. Dan itulah yang bersifat absolut benar, kekal, tak berubah karena perubahan ruang dan waktu, serta tak seorang pun yang berhak mengubahnya.

Adapun ajaran bukan dasar adalah ajaran-ajaran dalam bentuk penafsiran dan penejelasan mengenai perincian dan pelaksanaan ajaran-ajaran dalam bentuk penafsiran dan penejelasan tersebut, apalagi terjemahannya dalam bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia, tidak lagi dapat disebut sebagai wahyu, melainkan hasil ijtihad atau rekayasa pemikiran manusia dan karena itu bersifat relatif,⁴⁰ nisbi, serta boleh diubah seiring dengan perubahan kondisi sosial manusia. Dalam pada itu, perlu dipahami bahwa ayat-ayat al-qur'an terbagi dalam dua kategori. Pertama qath'i ad-dalah (الدلالة قطعي), yakni ayat-ayat yang mengandung hanya suatu makna dan tidak mungkin diberi makna yang lain, maknanya itu sangat jelas dan absolut terhadap ayat-ayat semacam ini hanya diambil makna tekstual atau arti tersuratnya. Kedua. Dzon ad-dallah (الدلالة ظني), yaitu ayat-ayat yang mengandung lebih dari satu makna terhadap ayat-ayat semacam ini, disamping makna tekstual atau arti tersuratnya dapat pula diambil makna kontekstualnya atau arti tersiratnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis ayat Qath'i ad-dalah sangat sedikit jumlahnya dalam al-qur'an, sedang yang banyak adalah jenis ayat yang kedua.⁴¹ Perlu pula ditegaskan bahwa ayat-ayat yang termasuk kategori pertrama sungguhpun tidak perlu penafsiran, namun masih perlu penjelasan tentang perincian cara pelaksanaannya. Dalam penjelasan lanjutan ia mengemukakan bahwa tafsir atau pemahaman terhadap ajaran agama sangat ditentukan oleh perspektif penafsirnya yang seringkali amat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, baik yang bersifat spritual maupun yang berwujud material. Ia memberikan contoh bahwa fakta sejarah membuktikan betapa para ulama' fiqh, termasuk para Imam mujtahid yang besar, amat dipengaruhi faktor lingkungan sosial budaya dalam pandangan-pandangan fikih sebagaimana dapat kita lihat dalam karya-karya fikih mereka. Bukti yang paling transparan adalah Imam Syafi'I yang dalam pandangan fikihnya memiliki dua pandangan yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) atau *qaul jadid* (pendapat baru) yang keduanya sering berbenturan

⁴¹ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995, h. 90.

satu sama lain. Pendapat lama dikemukakan ketika beliau bermukim di Baghdad sedangkan pendapat barunya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio – historis dan sosio-politis lingkungan si mana beliau hidup. Penjelasan tentang *qaul qadim dan qaul jadid* Imam Syafi'i tersebut secara rinci dapat dilihat dalam kitab fikih Mahalli.

Pengaruh sosial budaya bukan hanya terlihat dalam produk hukum Islam berupa kitab-kitab fikih seperti telah dijelaskan, melainkan juga terbaca secara jelas dalam aturan pertundang-undangan yang berlaku di negara-negara Islam. Tunisia, misalnya pada tahun 1956 mengeluarkan undang-undang tentang perkawinan dan pewarisan yang dalam pasal 18 dari UU itu menyatakan poligami dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman penjara selama setahun atau denda sebesar 240.000 frank. Tentu saja aturan itu mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari negara Islam lainnya. Sebab, tidak sedikit umat Islam menganggapnya sebagai kewajiban dan karenanya menentang poligami berarti keluar dari hukum Islam. Akan tetapi, Tunisia punya alasan sendiri. Bagi pemerintah Tunisia, Al-qur'an pada hakikatnya melarang poligami. Sebab, poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu berlaku adil, termasuk dalam soal cinta, sementara dalam kenyataannya yang juga didukung oleh bunyi ayat bahwa keadilan dimaksud tidak akan pernah terwujud. Meskipun ada hadits yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami tidaklah termasuk dalam soal cinta, namun pihak Tunisia tidak mengakui hadits tersebut.⁴²

Contoh lain, dapat dilihat di India ketika negeri itu belum terpecah menjadi India dan Pakistan. Pada tahun 1937 India memberlakukan suatu undang-undang yang disebut *The Muslim Personal Law* yang di dalamnya mengatur secara rinci persoalan perkawinan, perceraian, warisan, dan wakaf bagi orang-orang Islam. Mengenai perceraian UU itu menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan Mazhab Hanafi karena mayoritas umat Islam India menganut mazhab Hanafi. Dalam pandangan Hanafi, perempuan sangat dipersulit untuk dapat menggugat cerai sehingga dengan UU tersebut perempuan tidak punya hak untuk meminta cerai apapun alasannya. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh bagi perempuan untuk keluar dari ikatan

⁴² Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*. The Indian Law Institute, New Delhi, 1972, hal.99 s/d 108.

perkawinannya adalah dengan menyatakan diri keluar dari Islam semakin banyak dan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran. Akhirnya pada tahun 1939 pemerintah menggagas perlunya memberlakukan undang-undang baru yang disebut *The Dissolution of Marriages Act* yang diantra lain mengatur bahwa untuk prosedur perceraian tidak lagi menggunakan mazhab Hanafi, melainkan memakai pandangan mazhab Maliki yang relatif lebih longgar karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menggugat cerai ke pengadilan. Contoh-contoh tersebut menurutnya dikemukakan untuk menggugah kesadaran para pemuka agama dan para pakar hukum Islam untuk tidak melihat hukum Islam semata-mata pada aspek tekstualnya, melainkan melihatnya dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan pendekatan sejarah sosialnya. Kenyataan sejarah perjalanan hukum Islam menjelaskan dengan sangat gamlang betapa faktor-aktor sosio-historis dan sosio – politik telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk hukum Islam, baik dalam bentuk kitab-kitab fikih maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan di negeri Islam. Pendekatan inilah hendaknya yang dipakai dalam memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi secara keseluruhan termasuk hak-hak dalam bidang pendidikan dalam Islam.

Catatan akhir:

Pada akhir tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan gender tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan perubahan paradigma maupun aksi nyata, dibutuhkan berbagai unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan butuh kerjasama dalam berbagai bidang, karena kesenjangan ini memang meneruak di segala aspek kehidupan dan bidang. Untuk itu pendidikan merupakan unsur yang sangat penting untuk melakukan pengarusutamaan gender baik di bidang administrasi, manajemen organisasi maupun metode, konten dan strategi pembelajaran.

Dalam bidang manajemen pendidikan Islam belum secara detail merumuskan manajemen yang responsif gender, rumusan manajemen responsif gender bertolak dari pengamatan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dalam hal, jumlah, kualitas, posisi jabatan, pengalaman, dan pengambilan kebijakan. Demikian pula diakui bahwa perempuan memiliki gaya manajerial yang

berbeda dengan laki-laki, dan hal tersebut tidak dapat diabaikan. Tujuan utama manajemen responsif gender ialah menciptakan kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses terhadap posisi kepemimpinan, akses dalam pengambilan keputusan, mengembangkan gaya manajerial masing-masing sesuai konteksnya, kapasitas dalam melaksanakan tugas, dan memperoleh pemanfaatan atas kebijakan yang dikeluarkan dan hasil kerja sistem manajemen.

Secara lebih khusus dalam praktik-praktik pengajaran memang harus diakui belum tersedia suatu rumusan standar yang mengarahkan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam aktifitas belajar dan mengajar. Para guru/dosen yang berkomitmen kuat terhadap agenda tersebut mencobanya dengan metode dan pendekatan mereka sendiri yang belum tentu sama dengan guru/dosen lainnya. Hal ini mengakibatkan belum adanya tolak ukur yang jelas akan tingkat capaian usaha-usaha yang telah ditempuh. Maka bidang pembelajaran harus menyediakan seperangkat panduan operasional bagaimana mengintegrasikan perspektif gender dalam praktek mengajar. Maka perlu mendapatkan perhatian pengajaran berbasis gender yang dapat disebut dengan pengajaran inklusif gender atau *gender inclusive teaching*. pengajaran inklusif gender bertolak dari kesadaran bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman sosio-kultural yang berbeda dengan identitas seks mereka dan hal ini menciptakan perbedaan-perbedaan lain yang terbentuk secara sosial. Hal ini juga mendorong pada perbedaan cara keduanya dalam berpartisipasi dalam kelas-kelas, serta menciptakan dominasi oleh salah satu jenis kelamin.


Wallohu a'lam bisshowab

Daftar Pustaka

- Abullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 Mei 2000.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Akhmad Suaedy, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ali Engineer, Asghar, *The rights of Women in Islam*, New York: St. Martin's Press, 1992.
- Arif Subkhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20*, Jakarta, Kencana: 2012
- Arifia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- As Syir'ah, Mencairkan Kebekuan Hukum Fikih* Vol 38, II. 2004
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Basow, Susan A. *Gender Stereotypes and Role*, California: Cole Publishing Company, 1980.
- Bodgan, R. & Biklen, S.K, , *Qualitative Research for Education: an Introduction to the Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc 1982.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Frieze H, Irene et all, *Women and Sex Roles, A. Social Psychological Perspective*, W.W.Norton & Company, Inc, 1978.
- Gloria Bowles and Renate Duelli Klein, *Theories of Women's Studies*, London: Routledge & Kegan Paul, tt
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan, Bandung, 1995
- Hekman, Susan. *Gender and Knowledge :Elements of Postmodern Feminism*, London: Polity Press, 1990.
- Jasser Auda , *Al Maqasid untuk pemula* . Penj: Ali Abdelmon'im. Yogyakarta, SUKA-Press, 2013.
- Lies M & Johan Hendrik Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Margaret L. Andersen, *Thinking About Women, Sociological Perspective on Sex and Gender*, University of Delaware, 2003.

- Maqolat Mukhtarah, *Al Nau', addzakar wa Al Unsa baina Al Tamyiz wa Al Ikhtilaf*, terj: Muhammad Qodri Imarah, Cairo: Maktaba Usroh, 2006.
- Mernissi, Fatimah, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Silawati Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Abed al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi menuju Pembebasan dan Pluralismo Wacana Intereligijs*, Yogyakarta, Terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: IRCISOD, 2003.
- Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2005.
- Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan, 2004.
- Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Nur Ikhwan Dkk, Yogyakarta: PSW UIN-Samha, 2003.
- _____, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdiyyin, Yogyakarta: LKiS, 1993.
- Pamela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, Blackwell Publishers, 1998.
- Rahmad Hidayat, *Ilmu yang Seksis*, Yogyakarta: Jendela, 2004.
- Ryan Pott, *Anniswiyah wal Mawathinah*, terj. Ayman Bkr, Cairo: Maktabah Usroh, 2005.
- Thomas A. Angelo and K. Patricia Cross, *Classroom Assessment Techniques'' in Classroom Assessment Techniques, A Handbook for College Teachers, 2nd Edition, Sage Publications, 1997.*
- Sandra Harding, *Conclusion: Epistemological Question, Feminist and Methodology: Social science Issue*, Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
- Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Samiyah Hasan Al Samati, *Al Mar'ah wa Al Mujtama' Al Mu'ashirah*, Cairo: Maktabah Usroh, 2006.

- Suhardono, Edy, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Shulamit Reinharz, *Feminist Methods in Social Research*, Oxford University Press, Inc. 1992.
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*. The Indian Law Institute, New Delhi, 1972.
- Turmudi, Endang, *Perselingkuban Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Tong, Roesemarie, *Feminist Thought: A Comprehensive Introduction*, London: Unwin Hyman. 1989.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Wadud, Aminah, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred from a Women's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Weedon, C. *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*, London: Basil Blackwell, 1976
- William F. O'neil, *Ideologi ideologi Pendidikan*, (penerjemah: Omi Intan Naomi) Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- Yoyce McCarl Nielsen, *Sex and Gender in Society, Perspectives on Stratification*, Colorado: University of Colorado Press, 1990.



ANTOLOGI

PENDIDIKAN ISLAM

Buku yang ada di hadapan pembaca ini adalah kumpulan tulisan para dosen Prodi Pendidikan Islam (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku kumpulan tulisan yang juga bisa disebut antologi ini sesungguhnya merupakan kegiatan tahunan Prodi Pendidikan Islam. Pada tahun 2013 ini, kami sengaja mengambil tema "Pendidikan Islam dalam berbagai perspektif". Diharapkan dengan tema tersebut, spektrum pembahasan atau kajian di bidang pendidikan Islam semakin bisa dilihat dari ketersinggungannya dengan aspek lain, sebagai bentuk perwujudan dari pendekatan integrasi-interkoneksi keilmuan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Program Studi Pendidikan Islam
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

